

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah salah satu usaha dari pelestarian benda cagar budaya yang nampaknya mempunyai sejarah yang panjang dan tidak terlepas dari dinamika masyarakat. Sejarah yang panjang tersebut membawa *implikasi* permasalahan-permasalahan baik teknis maupun administratif, sehingga pemeliharaan benda cagar budaya/situs sangat perlu dilakukan. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan benda cagar budaya/situs telah mengalami degradasi sejak dibuat oleh nenek moyang, dipakai dan kemudian ditinggalkan sampai kita temukan kembali. Degradasi tersebut meliputi penurunan kualitas berupa keausan, pecah dan hilang, degradasi semacam ini udah barang tentu berakibat pada penurunan nilai dan performa benda cagar budaya/situs sehingga pemeliharaan harus tetap dilakukan secara maksimal.

Upaya pelestarian dengan melakukan pemeliharaan benda cagar budaya secara yuridis formal telah diatur dalam perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1992 tentang benda cagar budaya.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1993 tentang pelaksanaan Undang-undang Indonesia Nomor 5 tahun 1992 tentang benda cagar budaya.
- c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 062/U/1995 tentang pemilikan, pengusaan, pengalihan dan penghapusan benda cagar budaya/situs.
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan benda cagar budaya/situs.

- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia Nomor 064/U/1995 tentang penelitian dan penetapan benda cagar budaya/situs.
- f. Keputusan Meneteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor 062/U/2006 tentang tugas pokok dan fungsi Balai Peninggalan Purbakala.

2.1.1 Maksud dan tujuan pemeliharaan

Pemeliharaan benda cagar budaya/situs dimaksudkan untuk tetap terawatkannya benda cagar budaya sehingga dapat dimanfaatkan sebagai media pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta pariwisata.

Sedangkan tujuanya adalah agar benda cagar budaya tetap terjaga kelestariannya dari ancaman kerusakan yang disebabkan pertumbuhan *mikroorganisme*, iklim, *botani* serta *vandalism*

2.1.2 Teknis Pemeliharaan

2.1.2.1 Pemeliharaan tradisional

Pemeliharaan tradisional menjadi salah satu ujung tombak pertama bagi pemeliharaan benda cagar budaya/situs mengingat kondisi kebanyakan situs berada ditempat yang mudah terkontaminasi. Tinggalan budaya khususnya di Jawa Barat rata-rata berada di daerah dataran tinggi dan di dalam hutan. Hal ini mengakibatkan banyak benda cagar budaya yang pada umumnya terbuat dari batu mudah ditumbuhi jasad *renik* dan *aus*. Dalam usaha mencapai tujuan pelestarian dan pemeliharaan benda cagar budaya/ situs diperlukan orang-orang yang dinilai memiliki potensi dan kemampuan, Pemeliharaan tradisional yang merupakan perawatan sederhana dapat dilakukan oleh juru pelihara. Juru pelihara adalah ujung tombak dalam usaha

pemeliharaan benda cagar budaya/situs dilapangan, sebagai ujung tombak tentu ada tanggung jawab yang harus dipikul oleh juru pelihara sebagai tugas pokoknya. Kegiatan itu mencakup membersihkan halaman, mencabut rumput, membersihkan tumbuh-tumbuhan pada benda cagar budaya, membersihkan parit, membersihkan benda cagar budaya bergerak dari bahan besi (keris, tombak dan lain-lain) dengan jeruk nipis. Selain itu juga kewajiban juru pelihara yaitu: menjaga keamanan situs, mengawasi pengunjung, membersihkan parit, mengawetkan bambu direndam di sungai.

2.1.2.2 Pemeliharaan modern (konservasi)

Pemeliharaan modern biasa digunakan untuk menyebut pemeliharaan dengan menggunakan bahan kimia (*konservasi*). Pemeliharaan jenis ini merupakan suatu cara atau tindakan guna menghambat proses kerusakan lebih lanjut yang diakibatkan oleh jasad renik. Pemeliharaan ini dilakukan oleh tim yang memiliki kemampuan dasar dalam penggunaan bahan kimia, adapun dalam pelaksanaan *konservasi*, juru pelihara dapat diikutsertakan dan diarahkan untuk perawatan lanjutan setelah dilakukanya *konservasi*. Bahan kimia juga hanya bersifat mencegah sementara dari ancaman kerusakan terhadap benda cagar budaya/situs, sehingga perawatan lanjutan sehari-hari secara tradisional oleh juru pelihara tetap penting dilakukan.

A. Pengertian konservasi

Konservasi merupakan upaya sistematis dan ilmiah untuk memelihara dan mengawetkan benda sehingga dapat bertahan lebih lama. Secara lebih luas, pengertian konservasi benda cagar budaya adalah:

1. Setiap upaya yang dilakukan untuk mengetahui sifat-sifat bahan yang dipakai untuk pembuatan benda cagar budaya.
2. Setiap upaya untuk mengetahui penyebab kerusakan dan pelapukan serta mengendalikan atau mencegah kerusakan/pelapukan benda yang telah terjadi.
3. Setiap perbuatan untuk memperbaiki keadaan (kondisi) benda cagar budaya.

B. Tahapan umum konservasi

Upaya pelestarian mengandung pengertian disertakannya berbagai tindakan untuk memperbaiki keadaan agar benda cagar budaya lebih mampu bertahan dan tidak menjadi lebih rusak lagi. Perbaikan kondisi dapat berupa pemeliharaan, perawatan, perlindungan dan dapat pula lebih jauh lagi sampai mengusik bangunannya bila dilakukan upaya *konservasi* dan *restorasi*. Adapun tahapan pengerjaan yang umum dalam satu kegiatan konservasi adalah pertama kali dilakukan suatu studi yang ditujukan untuk mengetahui kelayakan satu benda untuk dikonservasi, setelah dinyatakan layak, barulah dapat dilaksanakan kegiatan konservasi sesungguhnya. Kegiatan konservasi di akhiri dengan *evaluasi* terhadap proses dan hasil konservasi untuk kemudian *diajadikan* satu *review* kegiatan. Dalam suatu kegiatan konservasi, dilakukan penelitian dengan menggunakan pola piker diagnostic, yaitu: diawali dengan mengadakan survey/observasi terhadap suatu masalah. Survey/observasi yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan data guna identifikasi ataupun analisis sebagai dasar pelaksanaan studi konservasi. Studi konservasi inilah yang akan menghasilkan data lengkap kelayakan konservasi terhadap suatu benda cagar budaya.

Teknik konservasi

Konservasi memiliki teknik-teknik tertentu dalam pelaksanaannya, disesuaikan tujuan kegiatannya, yaitu:

1. Konservasi arsitektural, pelaksanaan kegiatannya dapat berupa:

- **Perbaikan Struktur** (konsolidasi, stabilitas, ataupun perkuatan dengan beton).
- **Pemugaran** dengan ontasitas (identitas yang didapat dari pengalaman) data/dokumen analisis, dalam kegiatan ini otentisitas dokumen didasarkan pada keaslian struktur dan material.
- **Rekonstruksi** dengan studi perbandingan dan data.

2. Konservasi material, pelaksanaan kegiatannya didasarkan pada:

- **Sasaran**, dapat berupa material organik ataupun material anorganik
- **Riset konservasi** yang liputan kegiatannya berupa: pengumpulan data, analisis, pengujian bahan dan teknik pelaksanaan.
- **Teknik konservasi** material dengan macam kegiatannya berupa: pembersihan (mekanik, fisik, dan khemis), perbaikan, konsolidasi, stabilisasi, sterilisasi, dan isolasi

3. Konservasi situs

Kegiatan konservasi ini dibagi menjadi dua, didasarkan pada luas dan lahan kegiatan, yaitu:

- Konservasi situs yang dihubungkan dengan batas-batas fisik situs arkeologi.
- Konservasi situs yang dibatasi dengan permintaan dengan dasar teknik antara lain: penataan lingkungan, pertamanan, pengembangan fasilitas, klasifikasi area.

2.2 Definisi benda cagar budaya

Definisi benda cagar budaya ada dua, yaitu:

1. Benda buatan manusia yang bergerak, maupun tidak bergerak yang merupakan kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
2. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

2.2.1 Kriteria Tolok Ukur, dan Penggolongan benda cagar budaya.

A. Kriteria tolak ukur sebuah bangunan cagar budaya adalah:

1. Tolok ukur nilai sejarah dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa perjuangan, ketokohan, politik, sosial, budaya yang menjadi simbol nilai kesejarahan pada tingkat nasional.
2. Tolok ukur umur dikaitkan dengan usia sekurang-kurangnya 50 tahun.
3. Tolok ukur keaslian dikaitkan dengan keutuhan baik sarana dan prasarana lingkungan maupun struktur, material, tapak bangunan dan bangunan di dalamnya.
4. Tolok ukur tengeran atau *landmark* dikaitkan dengan keberadaan sebuah bangunan tunggal monument atau bentang alam yang dijadikan symbol dan wakil dari suatu lingkungan sehingga merupakan tanda atau tengeran lingkungan tersebut.
5. Tolok ukur arsitektur dikaitkan dengan estetika dan rancangan yang menggambarkan suatu zaman dan gaya tertentu.

B. Lingkungan cagar budaya diklasifikasikan dalam 3 golongan, yakni:

1. Golongan I: lingkungan yang memenuhi seluruh kriteria, termasuk yang mengalami sedikit perubahan tetapi masih memiliki tingkat keaslian yang utuh.
2. Golongan II: lingkungan yang hanya memenuhi 3 kriteria, telah mengalami perubahan namun masih memiliki beberapa unsur keaslian.
3. Golongan III: lingkungan yang hanya memenuhi 3 kriteria, yang telah banyak perubahan dan kurang mempunyai keaslian.

C. Bangunan cagar budaya sendiri dibagi dalam 3 golongan, yaitu:

1. Bangunan cagar budaya Golongan A: bangunan yang memenuhi kriteria nilai sejarah dan keaslian.
2. Bangunan cagar budaya Golongan B: bangunan yang memenuhi kriteria keaslian, kelangkaan, landmark, arsitektur, dan umur.
3. Bangunan cagar budaya Golongan C: bangunan yang memenuhi kriteria umur dan arsitektur.